



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.654, 2020

KEMENHUB. Penggerak Motor Listrik. Kendaraan Tertentu.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 45 TAHUN 2020

TENTANG

KENDARAAN TERTENTU DENGAN
MENGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin keselamatan penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
2. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.
3. Skuter Listrik adalah kendaraan tertentu dengan ukuran roda yang kecil dengan peralatan mekanik berupa motor listrik beroda 2 (dua) atau lebih dengan tempat duduk dan papan alas kaki (*footboard*) dan/atau pedal yang digerakan dengan kaki dan/atau peralatan mekanik berupa mesin penggerak motor listrik untuk menjalankannya.
4. *Hoverboard* adalah kendaraan tertentu bertenaga listrik yang terdiri atas 2 (dua) landasan kaki yang diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor atau lainnya dengan pengguna yang mengarahkan kemiringan kaki dan badannya.
5. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*) adalah kendaraan tertentu beroda 1 (satu) dengan tempat duduk dan digerakkan dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
6. Otopet adalah kendaraan tertentu beroda 2 (dua) atau lebih dengan papan alas kaki dan peralatan mekanik

berupa motor listrik.

7. Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

- (1) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik terdiri atas:
 - a. Skuter Listrik;
 - b. Sepeda Listrik;
 - c. *Hoverboard*;
 - d. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*); dan
 - e. Otopet.
- (2) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.

Pasal 3

- (1) Skuter Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. lampu posisi atau alat pemantul cahaya (*reflector*) pada bagian belakang;
 - c. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
 - d. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).
- (2) Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. lampu utama;
 - b. alat pemantul cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang;
 - c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - d. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).
- (3) *Hoverboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).
- (4) *Unicycle* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).
- (5) *Otoped* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya (*reflector*);
 - d. bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi; dan
 - e. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).